

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS TARI TRADISIONAL GANDRUNG BANYUWANGI

(The Legal Protection Of Copyright Law On Traditional Dance Gandrung Banyuwangi)

Emanuel Raja Damaitu, Mardi Handono S.H., M.H.,
Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.
Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: emanueldama@rocketmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya suatu perlindungan hukum yang melindungi Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi sebagai suatu ide yang telah dituangkan ke dalam bentuk yang nyata. Negara Indonesia yang merupakan sebuah negara hukum membentuk suatu perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan terbentuknya undang-undang tersebut maka Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi akan mendapatkan sebuah perlindungan hukum dari Negara. Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini merupakan hasil kebudayaan masyarakat Banyuwangi yang tidak diketahui penciptanya. Oleh karena itu Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Selain itu juga diperlukannya sebuah peraturan daerah dari Pemerintah Daerah Banyuwangi untuk mengatur lebih lanjut agar Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini sebagai budaya khas daerah Banyuwangi ini tetap lestari.

Kata kunci: perlindungan hukum, hak cipta, tari tradisional Gandrung Banyuwangi

Abstract

The purpose of this research is to analyze the presence of a legal protection that protects traditional dance Gandrung Banyuwangi as an idea that has been poured into the form. Country Indonesia is a country of law form a legal protection of copyrighted works. Through Act No. 19 of 2002 about copyright. With the formation of the Act then the traditional dance Gandrung Banyuwangi will get a legal protection of the State. Gandrung Banyuwangi traditional dance was the result of community culture Banyuwangi unknown creators. Therefore the copyright is held by the State. In addition to the need for a regional regulation also from Banyuwangi Area Ruler to set further to Tari Gandrung Banyuwangi as Traditional culture of Banyuwangi region remains sustainable.

Keywords: legal protection, copyrights, traditional dance Gandrung Banyuwangi

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak

hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan suatu perlindungan hukum yang dibentuk oleh negara untuk melindungi seluruh karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini di bentuk karena Negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Kekayaan dalam bidang seni dan sastra dan pengembangannya pun perlu untuk dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Negara Indonesia mempunyai begitu banyak peninggalan budaya dan kesenian dari jaman kerajaan-kerajaan kuno yang banyak sekali dijadikan sebagai objek wisata maupun sebagai cinderamata khas dari masing-

masing daerah di Indonesia. Potensi tersebut sangat membantu dalam hal peningkatan perekonomian daerah.

Sebagai contohnya adalah kota Banyuwangi yang kaya akan karya seni dan budayanya. Masyarakat Banyuwangi (Osing) mampu mengadopsi dan mengembangkan seni budaya yang dimilikinya dengan berbagai unsur seni budaya dari luar melalui proses akulturasi dan transformasi. Di samping itu proses kreativitas masyarakatnya mampu menghasilkan kreasi-kreasi baru sehingga seni budaya Banyuwangi bersifat dinamis.

Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi sebagai salah satu kesenian tradisional Banyuwangi ini keberadaannya tetap diminati oleh masyarakat. Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini mempunyai keunikan tersendiri yaitu terpadunya gerakan tari yang dinamis dengan suara instrumen yang beragam dan bersuara rancak bersahut-sahutan. Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini awalnya merupakan sebuah tarian ritual masyarakat Banyuwangi (Osing) yang dipersembahkan kepada Dewi Sri, yang diyakini sebagai dewi padi.

Dalam perkembangan selanjutnya Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini sudah menjadi sebuah seni hiburan, yang dipentaskan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat hiburan pula, misalnya untuk hajatan ulang tahun, perkawinan, khitanan, dan sebagainya. Hingga saat ini Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi sudah menjadi *icon* kota Banyuwangi. Tari tersebut tidak hanya dikenal oleh wisatawan domestik saja melainkan sudah beberapa kali dipentaskan di luar negeri.

Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi yang merupakan warisan budaya bangsa ini sudah seharusnya mendapatkan suatu perlindungan hukum atas hasil karya ciptaanya. Berdasarkan latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini, seharusnya Tari Tradisional ini mendapatkan suatu perlindungan hukum atas hak cipta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum hak cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi yang disusun dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS TARI TRADISIONAL GANDRUNG BANYUWANGI**”.

Rumusan Masalah

1. Apakah perlindungan hukum Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi?
2. Apakah perlu adanya suatu Peraturan Daerah yang melindungi Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi?

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) yang merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada

dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.¹

Pendekatan Masalah

Ada beberapa macam pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.² Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, agar menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan azas-azas hukum atau argumentasi hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴

Sumber Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hack Cipta (UUHC);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

¹Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Peelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. Hlm. 45*

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010. Hlm. 93*

³*Ibid*

⁴*Ibid. Hlm. 95*

⁵*Ibid. Hlm. 141*

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua implikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

Bahan Non Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁷

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif normatif, yakni metode untuk mendapat gambaran singkat mengenai permasalahan yang didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Hal ini dilakukan dengan cara:⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.⁹ Hasil analisis dari penelitian hukum dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Berdasarkan kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.¹⁰ Sehingga metode deduksi adalah menyimpulkan pembahasan yang berpangkal dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan terkait.

Pembahasan

1. Perlindungan Hukum atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi

Hak Cipta atas suatu ciptaan ini sangat erat kaitannya dengan konsep kepemilikan. Konsep kepemilikan ini merupakan suatu konsep yang juga berkaitan dengan siapa subyek hukum dari suatu ciptaan yang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebut sebagai Pencipta.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa, "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi."

Berkaitan dengan Pencipta, di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga menyatakan bahwa, "Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut."

Dari pernyataan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa subyek hukum atas suatu ciptaan adalah Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Secara otomatis pemegang Hak Cipta atas suatu Ciptaan itu adalah si Pencipta itu sendiri. Akan tetapi dalam hal pemegang Hak Cipta itu sendiri bukan selalu atau tidak harus si Pencipta itu sendiri. Sehingga dapat dipahami pula di dalam Hak Cipta ini yang menjadi subyek hukumnya adalah individu si Pencipta itu sendiri (orang/manusia) maupun badan hukum yang diketahui secara jelas sebagai pemilik atau pemegang hak atas suatu ciptaan.

Konsekuensi hukum atas suatu ciptaan jika ciptaan tersebut apabila ciptaan tersebut dilakukan oleh perseorangan akan lebih sederhana jika dibandingkan dengan proses penciptaan yang diciptakan oleh beberapa orang yang berada di bawah naungan suatu badan hukum atau organisasi. Apabila terjadi hal demikian akan lebih baik jika sebelumnya terlebih dahulu diatur dalam sebuah perjanjian khusus dan rinci terhadap karyawan yang berperan dalam proses penciptaan tersebut.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan:

1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
 - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
2. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Hak Cipta pada prinsipnya tidak diperoleh karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*. Hlm. 143

⁸*Ibid*. Hlm. 171

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*. Hlm. 47

yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan juga klasifikasi seorang Pencipta yaitu “Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.”

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu ciptaan berupa film serial, yang isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga menyebutkan klasifikasi seorang pencipta yang bekerja secara berkelompok, yaitu “Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.”

Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. Berikutnya yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut.

Dari penjelasan di atas mengenai batasan seorang Pencipta, maka jelas terlihat bahwa seorang Pencipta merupakan pihak yang berperan aktif dalam melahirkan suatu ciptaan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga memberikan batasan mengenai ciptaan. Pengertian tentang ciptaan itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1 Angka 3 yang berbunyi “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.” Batasan atas ciptaan yang dimaksud dalam bunyi pasal tersebut hanyalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Sehingga akibatnya adalah apabila ada ciptaan yang berada di luar bidang tersebut maka tidak dapat dikategorikan ciptaan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini juga mengatur tentang objek ciptaan yang dilindungi. Dalam bab Tinjauan Pustaka sebelumnya sudah penulis singgung tentang objek Hak Cipta yang diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Selain itu juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga memberikan batasan beberapa

ciptaan yang tidak dapat dilindungi oleh Hak Cipta meskipun ciptaan tersebut berada dalam koridor bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Batasan tersebut tercantum di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta

Pengertian Hak Cipta sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jika dilihat dari pengertian tentang Hak Cipta tersebut di atas, maka dapat ditentukan unsur-unsur dari Hak Cipta, yaitu:

1. Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pemegang Hak Cipta atau bagi Pencipta;
2. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptannya;
3. Timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan;
4. Tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak eksklusif yang dimaksudkan dalam Hak Cipta ini adalah hak yang semata-mata dapat diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun. Ciri-ciri dari Hak Cipta yang lain juga dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Hak Cipta mempunyai ciri dan sifat sebagai benda bergerak yaitu dapat beralih dan dialihkan. Beralih maupun dialihkannya Hak Cipta tersebut tidak dapat dilakukan serta merta secara lisan, melainkan harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil. Bentuk dari peralihan Hak Cipta tersebut dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, maupun sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk sebab peralihan yang terakhir dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan contoh pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan dari Hak Cipta sendiri adalah untuk memberikan sebuah *reward* (penghargaan) bagi si Pencipta dan tujuan inilah yang kemudian disebut dengan hak moral. Indonesia sebagai suatu negara yang menganut sistem hukum *civil law system* menggunakan titik tolak pengaturan Hak Cipta ini dari si Pencipta.¹¹ Secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini mengatur tentang hak-hak dari si Pencipta yang dalam hal-hal tertentu terdapat suatu pembatasan, dikaitkan dengan

¹¹Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga Press. Surabaya. 2007. Hlm. 58

pihak-pihak lain yang ikut serta dalam proses penciptaan karya cipta tersebut. *Civil Law System* mensyaratkan adanya keaslian (*originality*) dan kreatifitas (*creativity*) dengan derajat yang sangat tinggi dalam sebuah ciptaan, sehingga mencerminkan kepribadian yang tercetak. Hak pencipta mencakup hak eksklusif dan hak moral.¹²

Berdasarkan prinsip-prinsip yang melekat pada Hak Cipta, maka dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut lagi kaitannya dengan sebuah karya seni tradisional yaitu Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi sebagai salah satu ciptaan tradisional (*folklor*) yang berbeda dengan ciptaan pada umumnya.

Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini merupakan suatu ciptaan yang merupakan hasil kebudayaan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Banyuwangi, yang menjadi milik bersama sehingga Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Ketentuan akan hal ini diatur di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa "Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari, kaligrafi, dan karya seni lainnya."

Dalam rangka melindungi *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. *Folklor* dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun.

Dapat kita lihat bahwa di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta Penjelasan bahwa Negara dalam hal ini adalah Pemerintah Indonesia menjadi pemegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat tersebut sudah tidak diketahui siapa Penciptanya, sehingga dapat dijadikan sebagai milik bersama. Selain sebagai pemegang Hak Cipta atas *folklor* tersebut Negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi ciptaan-ciptaan tersebut dari tindakan monopoli/komersialisasi dan perusakan nilai budaya yang dilakukan oleh pihak asing. Akan tetapi kelemahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut.

Sebelumnya di awal telah disebutkan bahwa Hak Cipta melindungi perwujudan ide bukan ide itu sendiri. Perwujudan ide ini merupakan titik sentral dari perlindungan Hak Cipta itu sendiri. Perwujudan ide bisa berbentuk sesuatu yang bisa dibaca, didengar, maupun dilihat yang dalam istilah asing sering disebut dengan *fixation*.¹³

Apabila dikaitkan dengan Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi sebagai bentuk dari *folklor*, bahwa juga diakui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta sebagai bentuk ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya. Secara eksplisit ini diatur di dalam judul Bab II bagian ke tiga Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perlindungan hukum atas Hak Cipta pada dasarnya tidak menggunakan asas *first to file*, maksudnya adalah untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum Hak Cipta atas suatu ciptaan tidak diperlukannya suatu pendaftaran. Prinsip atau asas ini merupakan hasil dari Konvensi Berne yang mengatur bahwa perlindungan hukum terhadap sebuah ciptaan tidak diperoleh karena sebuah pendaftaran, melainkan telah diwujudkan dalam sebuah bentuk nyata. Meskipun pendaftaran bukanlah sebuah kewajiban, dalam prakteknya pendaftaran ciptaan terbukti sangat bermanfaat bagi para pencipta karena dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika terjadi suatu sengketa dengan pihak ketiga.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sistem pendaftaran yang dilakukan dan diatur di dalamnya bersifat pasif. Maksudnya adalah permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.¹⁵ Sikap pasif pendaftaran Hak Cipta ini juga secara implisit tercantum di dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Terkait dengan sistem pendaftaran ciptaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini akan menjadi sangat sulit bila kita melihat ketentuan di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang ciptaan yang Hak Ciptanya dipegang oleh Negara, di antaranya adalah: karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, khususnya dalam penelitian skripsi ini adalah Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi.

Pada kenyataannya di lapangan, Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi yang merupakan suatu aset budaya daerah masih belum didaftarkan. Meskipun sebenarnya di dalam Hak Cipta ini sendiri tidak menggunakan asas *first to file* sendiri masih ada kemungkinan terjadi sengketa kepemilikan Hak Cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi.

Hingga saat ini negara kita Indonesia masih belum mempunyai sistem nasional pendaftaran kebudayaan. Hal ini dikemukakan di dalam *Focussed Group Discussion* bertajuk Sistem Nasional Pendaftaran Kekayaan Budaya di Auditorium Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada tahun 2011 lalu. Diskusi digelar karena hingga sekarang ini Indonesia belum memiliki sistem pendaftaran kekayaan budaya baik di tingkat daerah maupun nasional. Sistem ini diperlukan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran unsur kebudayaan yang sangat beragam dan besar jumlahnya di wilayah Nusantara. Selain itu Unesco sebagai badan dunia di bidang kebudayaan telah mengingatkan negara-negara anggotanya untuk segera mendaftarkan karya budayanya masing-masing

¹²Ibid

¹³Tomy Suryo Utomo, *Opcit. Hlm. 71*

¹⁴Ibidi

¹⁵Penjelasan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atas pengakuan hak milik.¹⁶

Pendapat berikutnya yang mendukung hal di atas adalah pendapat dari Ir Ary Ardanta Sigit, dari Direktorat HKI Depkumham mengatakan, keanekaragaman etnik atau suku bangsa, dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya, telah menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial. Sayangnya, inventarisasi/pendokumentasian mengenai kekayaan tersebut masih terbatas, tersebar, belum terstruktur dan terkoordinir dengan baik. Karena itu, perlu kiranya dipertimbangkan adanya sistem perlindungan yang memadai, sehingga pemanfaatan tersebut perlu diatur untuk kemaslahatan masyarakat, ujanrya.¹⁷

Berikutnya adalah Hak Cipta bersifat pribadi dan orisinal, maksudnya adalah hak cipta ini lahir dari ekspresi seseorang atau beberapa orang pencipta yang bersifat khas.¹⁸ Dalam hal ini, dapat dilihat konsep yang digunakan di Indonesia adalah adanya “ciptaan yang bersifat pribadi” yang dalam konsep negara *civil law* disebut dengan *natural person*. Namun hal ini tidak terdapat di dalam sebagaimana folklor yang ada di Indonesia, karena selama ini folklor muncul, tumbuh, dan berkembang dalam sebuah masyarakat komunal, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai milik individu tertentu.

Dalam sistem Hak Cipta yang menjadi unsur utamanya dalam perlindungan hukumnya adalah yang disebut dengan Pencipta. Sedangkan folklor yang hingga saat ini yang dikenal sebagai suatu bentuk tradisi milik bersama tanpa ada yang mampu untuk menkualifikasi dan mengetahui siapa Penciptanya. Sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka perlindungan Hak Cipta ini tidak dapat diimplementasikan secara penuh dalam perlindungan terhadap folklor.

Menurut Rahmi Jened seperti yang diungkapkan oleh Marselina Dorkas Gah di dalam tesisnya menyatakan bahwa:¹⁹ “Konsep *civil law* sebagaimana yang diwarisi oleh Indonesia mensyaratkan bahwa ciptaan yang dilindungi Hak Cipta harus merupakan kreasi intelektual yang bersifat pribadi (*personal intellectual creation*) sebagai suatu tanda kepribadian yang tercetak (*a mark of personality of the creator of the work or an imprint of personality*).”

Ungkapan di atas menggambarkan dan menanggapi tentang individualitas Pencipta yang ada di dalam suatu ciptaan. Hal ini tidak terdapat di dalam folklor Indonesia, Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi termasuk di dalamnya. Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini sudah berlangsung dari masa ke masa yang telah diajarkan atau ditlarkan secara turun temurun oleh masyarakat Banyuwangi. Hal ini senada pula dengan pendapat James Danandjaja, seorang asli folklor Indonesia, yang dikutip oleh

Marselina Dorkas Gah dalam tulisan tesisnya yang menyatakan bahwa beberapa karakteristik folklor yaitu folklor disebarkan dia antara kelompok tertentu dalam kurun waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi) dan juga folklor menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Hal ini disebabkan karena Pencipta yang pertama sudah tidak diketahui lagi sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya.²⁰ Hasil karya cipta seni ini terus dilakukan dan dipertunjukkan oleh beberapa kelompok paguyuban seni di Banyuwangi hingga saat ini dan sudah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia sehingga Hak Ciptanya dipegang oleh Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bila kita melihat ketentuan di dalam article 2 (3) Konvensi Berne yang menyatakan bahwa “*Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work.*”

Ketentuan Konvensi Berne ini mempunyai arti bahwa Terjemahan, adaptasi, pengaturan musik dan perubahan lain karya kesusasteraan atau kesenian akan dilindungi sebagai karya-karya asli tanpa merugikan hak cipta dalam karya asli. Berdasarkan ketentuan ini pula dapat kita lihat bahwa keaslian merupakan hal yang sangat penting sehingga menjadi suatu keharusan yang ditampilkan dalam sebuah ciptaan.

Menurut Arif Lutviansory²¹, originalitas mengenai folklor terdiri dari dua aspek, yaitu aspek subjek pencipta dan dari objek ciptaan. Dalam aspek Pencipta sudah pasti tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang orisinal atau memenuhi syarat keaslian, karena generasi penerus folklor hanya meneruskan keberlanjutan folklor tersebut tanpa mempunyai satu unsur kebaruan yang dapat dijadikan sebagai satu bentuk keaslian dari suatu ciptaan tersebut. Kemudian dari sisi objek ciptaan, unsur keaslian ini berada dalam konsep “bentuk yang khas”, maka satu folklor yang ada masih dimungkinkan memiliki perbedaan dengan hasil folklor yang lain.

Apabila kita kaitkan dengan keberadaan folklor Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi, ditinjau dari sudut aspek subjek maka, kepemilikan atas folklor ini berlangsung secara turun temurun yang selalu diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Hal ini kemudian yang menyebabkan satu bentuk kebudayaan yang selalu tetap memiliki kesamaan dari segi kreasi ciptaan dan cenderung tidak berubah dari generasi yang satu ke generasi berikutnya, meskipun perkembangan zaman semakin berubah dari tiap generasi.

Dengan demikian, generasi penerus tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Pencipta aslinya, demikian pula dengan ciptaannya. Ciptaan yang ada pada masa generasi penerus ini tidak memiliki unsur keaslian melainkan sebagai upaya melakukan reproduksi dalam rangka menjaga atau

¹⁶<http://oase.kompas.com/read/2008/11/19/19484273/Kekayaan.Budaya.Indonesia.Bisa.Hilang.Jika.Tak.Didaftar> diakses pada tanggal 11 April 2013 pada jam 11.48

¹⁷<http://oase.kompas.com/read/2008/11/19/19552384/Sistem.Nasional.Pendaftaran.Kekayaan.Budaya> diakses pada tanggal 11 April 2013 pada jam 11.56

¹⁸Tomy Suryo, *Ibid.* Hlm. 71

¹⁹Marselina Dorkas Gah, *Tesis Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karya Seni Tenunan Tradisional (Tenun Ikat Sumba Timur)*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2012. Hlm. 64

²⁰*Ibid.* Hlm. 65

²¹Arif Lutviansory, *Study Kritis Tentang Sistem Hak Cipta Atas Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Dalam Kerangka Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Karya tulis yang disertakan dalam kompetisi pemilihan Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES) Tahun 2009, 2009. Hlm. 105

melestarikan warisan nenek moyang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa konteks keaslian ini yang dimiliki dalam sebuah karya intelektual merupakan sebuah esensi dan hanya dapat dimiliki oleh si pemilik (*owner*) atau si Pencipta secara langsung. Oleh karena itu dalam hal folklor yang tidak diketahui siapa Penciptanya maka tidak dapat dimasukkan unsur keaslian tersebut.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berikutnya adalah tentang jangka waktu perlindungan yang terbatas. Perlindungan yang terbatas ini sesuai dengan salah satu sifat dari HKI sendiri yaitu memberikan monopoli terbatas kepada para pemegang hak tersebut. Apabila jangka waktu perlindungan hukum terhadap ciptaan itu telah habis atau berakhir maka ciptaan tersebut akan menjadi milik umum. Konsekuensi dari berakhirnya perlindungan hukum ini adalah setiap orang boleh menggunakan ciptaan tersebut tanpa harus meminta ijin kepada pemegang Hak Cipta tersebut atau tanpa harus membayar royalti terhadap penggunaan ciptaan tersebut.

Jangka waktu perlindungan hukum terhadap hak Cipta ini di atur di dalam ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dan terbagi ke dalam 4 jenis perlindungan hukum, diantaranya adalah:

1. Jenis perlindungan hukum terhadap ciptaan yang berupa buku, pamflet, semua karya tulis, drama atau drama musikal, tari koreografi, segala bentuk seni lagu atau musik, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsiran, saduran, dan bunga rampai, jangka waktu perlindungan hukum Hak Ciptanya adalah selama hidup si pencipta dan 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta meninggal dunia.
2. Jenis perlindungan hukum terhadap ciptaan yang berupa program komputer, sinematografi, fotografi, , database, karya hasil pengalihwujudan, jangka waktu perlindungan hukum Hak Ciptanya adalah selama 50 (lima puluh) tahun setelah diumumkan.
3. Jenis perlindungan hukum terhadap folklor, hasil kebudayaan rakyat, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya jangka waktu perlindungan hukum Hak Ciptanya tidak mempunyai batas waktu.
4. Jenis perlindungan hukum terhadap ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau penerbitanya, jangka waktu perlindungan hukum Hak Ciptanya adalah 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan tersebut diketahui umum.

Untuk Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang ataupun dilaksanakan oleh Negara di atur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang jangka waktu perlindungannya tidak terbatas dan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang jangka waktu perlindungannya selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

Apabila kita melihat dua ketentuan tersebut, maka ketentuan tersebut tidak sesuai dengan sifat HKI yang

sebelumnya telah kita bahas yaitu memberikan monopoli yang terbatas, dengan artian adanya suatu batas waktu tertentu. Hal ini juga bertolak belakang dengan *Article 7 (3)* Konvensi Berne yang menyatakan “*In the case of anonymous or pseudonymous works, the term of protection granted by this Convention shall expire fifty years after the work has been lawfully made available to the public. However, when the pseudonym adopted by the author leaves no doubt as to his identity, the term of protection shall be that provided in paragraph (1). If the author of an anonymous or pseudonymous work discloses his identity during the above-mentioned period, the term of protection applicable shall be that provided in paragraph (1). The countries of the Union shall not be required to protect anonymous or pseudonymous works in respect of which it is reasonable to presume that their author has been dead for fifty years.*”

Dari ketentuan di atas ini memberikan penjelasan bahwa Negara tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum Hak Cipta apabila telah melewati batas waktu 50 (lima puluh) tahun. Karena berdasarkan ketentuan tersebut suatu ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dianggap bahwa pencipta tersebut telah meninggal dunia dan perlindungan hukum hak cipta atas ciptaan tersebut hanya tersisa 50 (lima puluh) tahun saja terhitung sejak meninggalnya si Pencipta. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa secara umum jangka waktu perlindungan hukum atas suatu ciptaan selama 50 (lima puluh) tahun dan juga untuk ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya harus ada batas waktunya.

Perlindungan hukum berikutnya adalah pemisahan antara kepemilikan fisik dengan hak yang terkandung dalam suatu benda. Hal ini berkaitan dengan penggunaan hak ekonomi dari ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam bentuk kegiatan perbanyakan atau pengumuman sebuah ciptaan. Sebagai contoh adalah dalam pembelian sebuah ciptaan lagu baik dalam bentuk CD atau kaset oleh seorang konsumen, tidak secara otomatis mengalihkan hak ekonomi ciptaan tersebut dari pemegang hak ciptanya kepada konsumen. Hal ini berarti bahwa pembelian ciptaan itu hanya dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak bersifat komersial. Tindakan pengumuman atau perbanyakan yang dilakukan oleh konsumen akan melanggar hak cipta pemiliknya jika dilakukan tanpa seijin pemegang hak cipta tersebut. Pembayaran royalti yang wajib dilakukan oleh pemilik industri hiburan seperti pub, hotel, karaoke, atau restoran kepada Yayasan Karya Cipta merupakan pelaksanaan dari perlindungan hukum dalam prinsip ini.²²

Apabila kita kaitkan dengan keberadaan Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi yang merupakan suatu folklor ini, bahwa termasuk folklor karena termasuk ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya, oleh karena itu Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan lain dipegang oleh oleh Negara (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Secara umum dan khusus berdasarkan ketentuan tersebut karya cipta Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini hak ciptanya dipegang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian

²²Tomi Suryo, *Opcit.* Hlm. 71

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak karya seni Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini demi kepentingan daerahnya.

Namun dalam praktek di lapangan, hak eksklusif ini belum sepeuhnya dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi yang Hak Ciptanya dipegang oleh Pemerintah Daerah kabupaten Banyuwangi ini. Hal ini disebabkan karena belum adanya suatu bentuk perlindungan yang efektif untuk melindungi ciptaan tradisional yang dimiliki secara kolektif atau yang bersifat komunal, berbeda dengan bentuk perlindungan terhadap ciptaan pada umumnya.

Perlindungan hukum berikutnya adalah perlindungan hukum Hak Cipta berlaku terhadap warga negara asing yang terlibat dalam perjanjian yang sama. Mengingat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak menggunakan asas *first to file*, menjadi sangat penting perlindungan hukum ini karena mengatur sejauh mana Undang-Undang Hak Cipta sebuah negara dapat diberlakukan kepada warga negara asing. Secara umum Undang-Undang Hak Cipta suatu negara akan diberlakukan terhadap ciptaan warga negara asing jika Ciptaan tersebut pertama kali dipublikasikan di sebuah negara atau negara dimana warga negara itu berasal menandatangani sebuah konvensi internasional yang sama dengan sebuah negara.²³

Perlindungan hukum ini sama dengan prinsip *national treatment* yang terdapat di dalam *article 5* ayat (1) dan (2) Konvensi Berne yang menyatakan bahwa:

Article 5

1. *Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under this Convention, in countries of the Union other than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may hereafter grant to their nationals, as well as the rights specially granted by this Convention.*
2. *The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work. Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed.*

Pencipta akan menikmati, sehubungan dengan pekerjaan yang mereka dilindungi di bawah Konvensi ini, di negara-negara anggota selain negara asal, hak-hak yang di atur dalam undang-undang masing-masing negara yang mereka lakukan sekarang atau mungkin selanjutnya memberikan kepada warga negara mereka, serta hak-hak khusus diberikan oleh Konvensi ini. Kemudian kenikmatan dan pelaksanaan hak ini tidak akan tunduk pada setiap formalitas; seperti kenikmatan dan seperti latihan akan independen dari keberadaan perlindungan di negara asal pekerjaan. Akibatnya, terpisah dari ketentuan-ketentuan

konvensi ini, tingkat perlindungan, serta cara redress diberikan kepada penulis untuk melindungi hak-haknya, harus diatur secara eksklusif oleh hukum dari negara di mana perlindungan yang diklaim.

Apabila perlindungan hukum ini dikaitkan dan diterapkan dalam ciptaan tradisional yang merupakan hasil kebudayaan masyarakat maka tidak akan terasa pas, karena sangat tidak mungkin sekali apabila karya budaya yang ada dalam suatu Negara dihasilkan oleh orang asing, tetapi oleh warga Negara penghasil dan pemilik kebudayaan tersebut, apalagi mengenai ciptaan-ciataan yang telah lama ada dalam masyarakat suatu Negara dalam jangka waktu yang panjang dan terus dipelihara dari generasi ke generasi.

Perlindungan hukum berikutnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah pasal-pasal pidana yang terdapat di dalamnya bersifat delik biasa. Perlindungan hukum ini tidak seperti cabang-cabang HKI yang lain, pelanggaran Hak Cipta dikategorikan sebagai delik biasa di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini. Dalam hal ini para penyidik adalah Polisi dengan dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertindak secara aktif di dalam melindungi ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain.²⁴

Terkait dengan Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi yang termasuk sebagai salah satu folklor, hingga saat ini masih belum ada ketentuan yang mengatur khusus mengenai aspek-aspek hukum pidana dalam rangka melindungi ciptaan tradisional yang Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa “Dalam rangka melindungi *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.”

Menurut Ari Julianto Gema, dalam prakteknya tindak pidana hak cipta tidak tepat dimasukkan dalam kategori delik biasa. Oleh karena itu, tindak pidana hak cipta harus diubah dari delik biasa menjadi delik aduan. Menurutnya tiga alasan mengapa dia berpendapat demikian. *Pertama*, aparat penegak hukum tidak akan bisa menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta tanpa membandingkan barang hasil pelanggaran hak cipta dengan ciptaan aslinya. Hanya pencipta atau pemegang hak ciptanya yang memegang dan mengetahui dengan pasti ciptaan yang asli tersebut. Oleh karena itu, seharusnya tidak mungkin aparat penegak hukum dapat bergerak sendiri tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas tindak pidana tersebut. *Kedua*, dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Oleh karena itu, pasti ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang mengetahui dengan pasti bahwa suatu pihak telah melanggar hak ciptanya karena tidak memiliki izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. *Ketiga*,

²³*Ibid.* Hlm. 72-73

²⁴*Ibid.* Hlm 72

dalam praktek, apabila terjadi pelanggaran hak cipta, sering kali pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar hak cipta ketimbang pelanggaran hak cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Oleh karena itu, penyelesaiannya diupayakan secara damai di luar pengadilan. Namun, karena tindak pidana hak cipta adalah delik biasa, seringkali aparat penegak hukum yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta terus melanjutkan proses hukum pidana meski sudah ada kesepakatan damai antara pihak yang dilanggar hak ciptanya dengan pihak yang melanggar hak cipta. Hal ini tentu saja akan menyulitkan posisi para pihak yang telah berdamai tersebut.²⁵

Bila dikaitkan dengan Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi yang merupakan salah satu folklor yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, apabila menggunakan delik biasa ini maka tidak dapat diterapkan. Karena dalam pemegang Hak Ciptanya tidak diketahui siapa penciptanya. Selain itu bukti kepemilikan Hak Cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini tidak ada. Pendataan atas Karya Cipta Tradisional oleh Negara pun belum memenuhi untuk mendata kepemilikan aset komunal daerah yang merupakan ciri khas dan karakter tiap-tiap daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tentang perlindungan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perlindungan hukum yang terdapat di dalamnya dapat diimplementasikan secara tepat dalam Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi sebagai bagian dari folklor seperti yang diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan karakteristik antara folklor atau ciptaan tradisional dengan ciptaan pada umumnya, selain itu juga masih belum adanya instrumen hukum baik secara internasional maupun nasional yang bersifat mengikat mengenai perlindungan terhadap ciptaan-ciptaan tradisional.

2. Perlu Adanya Suatu Peraturan Daerah yang Melindungi Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi

Gandrung wanita pertama yang dikenal dalam sejarah adalah gandrung Semi, seorang anak kecil yang waktu itu masih berusia sepuluh tahun pada tahun 1895. Menurut cerita yang dipercaya, waktu itu Semi menderita penyakit yang cukup parah. Segala cara sudah dilakukan hingga ke dukun, namun Semi tak juga kunjung sembuh. Sehingga ibu Semi (Mak Midhah) bernazar seperti "*Kadhung sira waras, sun dhadekaken Seblang, kadhung sing yo sing*" (Bila kamu sembuh, saya jadikan kamu Seblang, kalau tidak ya tidak jadi). Ternyata, akhirnya Semi sembuh dan dijadikan seblang sekaligus memulai babak baru dengan ditarikannya gandrung oleh wanita. Tradisi gandrung yang dilakukan Semi ini kemudian diikuti oleh adik-adik perempuannya dengan menggunakan nama depan Gandrung sebagai nama panggungnya. Kesenian ini kemudian terus berkembang di seantero Banyuwangi dan menjadi ikon khas setempat. Pada

mulanya gandrung hanya boleh ditarikan oleh para keturunan penari gandrung sebelumnya, namun sejak tahun 1970-an mulai banyak gadis-gadis muda yang bukan keturunan gandrung yang mempelajari tarian ini dan menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian di samping mempertahankan eksistensinya yang makin terdesak sejak akhir abad ke-20.²⁶

Urutan dan tahapan dalam pementasan Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi adalah:

1. *Jejer*, pada tahap pertama ini penari Gandrung menyanyi dan menari seorang diri dengan mendendangkan gendhing-gendhing wajib Podho Nonton dan Kembang Menur.
2. *Paju*, pada tahap ke dua ini mempunyai maksud bahwa Tari Tradisional Gandrung ini memberikan kesempatan kepada para penonton untuk maju ke dalam arena pementasan dan menunjukkan kepandaianya dalam menari. Pada acara *paju* ini berlangsung sekitar lima sampai enam jam. Dan pada tahapan ini biasanya terdapat *saweran* dari penonton yang ditemani untuk menyanyikan gendhing-gendhing Jawa oleh penari Gandrung tersebut.
3. *Seblang-seblangan*, pada tahapan ke tiga ini biasanya dilakukan menjelang subuh. Acara ini dilakukan sebagai acara penutup yang berlangsung sekitar satu jam. Pada tahapan ini hampir sama dengan tahapan *jejer* yakni penari Gandrung menkonsentrasikan dirinya untuk menari dan menyanyi seorang diri dan tidak diperkenankan kepada siapa pun untuk *ngibing*. Pada babak ini dilontarkan bermacam-macam peristiwa yang terjadi semalam suntuk dalam acara pementasan tersebut namun pengungkapannya dalam bentuk syair-syair lagunya. Syair wajib yang harus dinyanyikan pada tahapan ini adalah Seblang Lu Kento, Sekar Jenang, dan Tembang Pepe.

Pada tahapan *jejer* dinyanyikan sebuah syair Podho Nonton. Pada gendhing ini menceritakan tentang motif perjuangan rakyat melawan penjajahan Belanda. Gendhing ini juga menceritakan bagaimana sengsaranya rakyat pada masa kerja rodi. Para masyarakat yang dipaksa untuk membangun jalan demi kelancaran pemerintahan Belanda mengalami kesengsaraan hingga pundak para pekerja tersebut menjadi lemah dan perutnya juga semakin kurus. Sedangkan para penjajah Belanda hanya duduk dengan tenang dan senang menikmati hasil jerih payah para pekerja tersebut.

Tata busana penari Gandrung Banyuwangi khas, dan berbeda dengan tarian bagian Jawa lain. Ada pengaruh Bali (Kerajaan Blambangan) yang tampak. Pada Bagian Tubuh, busana untuk tubuh terdiri dari baju yang terbuat dari beludru berwarna hitam, dihias dengan ornamen kuning emas, serta manik-manik yang mengkilat dan berbentuk leher botol yang melilit leher hingga dada, sedang bagian pundak dan separuh punggung dibiarkan terbuka. Di bagian leher tersebut dipasang ilat-ilatan yang menutup tengah dada dan sebagai penghias bagian atas. Pada bagian lengan dihias masing-masing dengan satu buah kelat bahu dan bagian pinggang dihias dengan ikat pinggang dan sembung serta

²⁵Gema, A. J., *Tindak Pidana Hak Cipta, Lebih Baik Delik Biasa atau Delik Aduan*, <http://arijuliano.blogspot.com/2008/02/tindak-pidana-hak-cipta-lebih-baik.html>. Diakses 23 April 2013.

²⁶<http://sinar-hitam.blogspot.com/2012/03/seblang-dan-tari-gandrung.html> diakses pada tanggal 7 Mei 2013 pukul 21.30

diberi hiasan kain berwarna-warni sebagai pemanisnya. Selendang selalu dikenakan di bahu.

Pada bagian kepala dipasang hiasan serupa mahkota yang disebut omprok yang terbuat dari kulit kerbau yang disamak dan diberi ornamen berwarna emas dan merah serta diberi ornamen tokoh Antasena, putra Bima] yang berkepala manusia raksasa namun berbadan ular serta menutupi seluruh rambut penari gandrung. Pada masa lampau ornamen Antasena ini tidak melekat pada mahkota melainkan setengah terlepas seperti sayap burung. Sejak setelah tahun 1960-an, ornamen ekor Antasena ini kemudian dilekatkan pada omprok hingga menjadi yang sekarang ini. Selanjutnya pada mahkota tersebut diberi ornamen berwarna perak yang berfungsi membuat wajah sang penari seolah bulat telur, serta ada tambahan ornamen bunga yang disebut cundhuk mentul di atasnya. Sering kali, bagian omprok ini dipasang hio yang pada gilirannya memberi kesan magis.

Pada bagian bawah, penari gandrung menggunakan kain batik dengan corak bermacam-macam. Namun corak batik yang paling banyak dipakai serta menjadi ciri khusus adalah batik dengan corak gajah oling, corak tumbuh-tumbuhan dengan belalai gajah pada dasar kain putih yang menjadi ciri khas Banyuwangi. Sebelum tahun 1930-an, penari gandrung tidak memakai kaus kaki, namun semenjak dekade tersebut penari gandrung selalu memakai kaus kaki putih dalam setiap pertunjukannya. Pada masa lampau, penari gandrung biasanya membawa dua buah kipas untuk pertunjukannya. Namun kini penari gandrung hanya membawa satu buah kipas dan hanya untuk bagian-bagian tertentu dalam pertunjukannya, khususnya dalam bagian seblang subuh.

Adapun sebuah kesenian bisa disebut (menjadi) gandrung bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memenuhi alat musik berupa kendang, dua kenong, dua biola, gong, dan sebuah triangel atau itik ining;
2. Seorang pemukul kendang, seorang penabuh kenong, dua orang penggesek biola, seorang penabuh gong, dan seorang pemain triangel yang sekaligus sebagai pengundang;
3. Ada dua, tiga atau empat penari yang sekaligus penyanyi gandrung (untuk saat sekarang), jika dulu cukup seorang saja;
4. Grup itu harus memahami pakem (aturan baku) berupa *Jejer*, *Paju*, dan *Seblang-seblang*;
5. Seorang gandrung harus memakai kostum berupa mahkota (*Omprog*), gelang-gelang, kilat bahu yang ditaburi monte, penutup dada atau *ilat-ilat*, sebuah kain dan sepasang *selendang*, sebuah sampur, dan sebuah sintir;
6. Harus masih gadis atau *perawan*;
7. Harus mampu menari dan menyanyi, karena pekerjaan gandrung disebut sebagai *monoplay* (bermain apa saja tetapi seorang diri).

Dalam Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini juga memiliki alat instrumen pengiring yang khas, diantaranya adalah:

1. Dua buah biola, instrumen ini mempunyai peran dan fungsi untuk mencari dan mengiringi gendhing yang dinyanyikan oleh si penari.

2. Dua buah kendang khas Banyuwangi, yaitu yang berukuran besar dan kecil yang ditabuh oleh seorang penabuh. Kendang ini merupakan alat penentu gerak bagi penari, apabila penabuh kendang tidak indah maka penari akan sulit menentukan gerakan tarinya.
3. Kethuk, alat ini digunakan untuk melengkapi dan menyesuaikan dengan instrumen biola dan kendang.
4. Gong yang berjumlah empat buah yakni gong yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar. Gong ini mempunyai fungsi sebagai alat ketuk.
5. Kluncing ini merupakan alat yang sangat sederhana yang terbuat dari besi berbentuk segiiga atau segiempat yang mempunyai fungsi untuk menyemarakkan situasi pentas agar berjalan dengan semarak dan meriah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik. Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.
2. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti.

Pengertian Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945."

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah."

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dilihat dari konsep otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didalam Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa "Urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.”

Mengenai Hak tiap-tiap Pemerintahan Daerah diatur di dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk kewajiban tiap-tiap Pemerintahan Daerah diatur di dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, memberikan pengertian bahwa pemerintah daerah sangat berpengaruh untuk mendukung dan berperan dalam memajukan daerahnya yang berasal dari kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang diharapkan dapat memajukan dan mengembangkan daya saing daerah yang berdampak pada mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerahnya, sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh sebab itu dengan adanya perlindungan HKI yang memiliki fungsi untuk memajukan suatu daerah dengan *asset* yang dimilikinya, maka diharapkan pemerintah daerah dapat merespon maksud dari perlindungan HKI yang disesuaikan dengan konsep otonomi daerah agar aset daerah dapat dipergunakan dengan semestinya dan seoptimal mungkin dan terlindungi dari pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin mengambil keuntungan dari produk unggulan tersebut dengan itikad yang tidak baik yang dapat memperlambat kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa peranan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan HKI terhadap produk unggulan daerah merupakan hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka menumbuhkembangkan potensi keanekaragaman daerah.

Bila dikaitkan dengan judul tulisan skripsi ini, perlindungan hukum hak cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi selain dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta seharusnya juga dilindungi oleh suatu peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan bahwa Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini sudah merupakan aset yang dimiliki oleh daerah. Hal ini juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 21 huruf d Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas bahwa hak dari tiap daerah untuk mengelola kekayaan daerah. Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini merupakan salah satu kekayaan daerah yang mempunyai potensi luar biasa, hingga saat ini telah dikenal di seluruh Indonesia maupun di luar negeri.

Kelemahan dari perlindungan hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah bukti kepemilikan atas Hak Cipta tersebut. Meskipun dengan jelas disebutkan bahwa Pemegang Hak Cipta atas folklor adalah Negara, namun ketika adanya suatu pelanggaran hak Cipta tersebut akan sangat sulit untuk membuktikannya. Selain itu juga hak ekonomi yang seharusnya diterima dan dirasakan pemegang Hak Cipta tidak akan tersalurkan secara maksimal.

Bila kita bandingkan dengan ciptaan yang Hak Ciptanya tidak dipegang oleh Negara maka si pemegang Hak

Cipta bisa langsung menerima dan menikmati hak ekonomi dari cipaannya tersebut, karena kepemilikan atas Hak Cipta tersebut sudah secara jelas terbukti dengan didaftarkannya Ciptaan tersebut dan didapatnya lisensi atas Hak Cipta tersebut. Sehingga apabila terjadi pelanggaran atas Hak Cipta tersebut sudah mempunyai bukti yang jelas siapa pemegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut. Lain halnya dengan Hak Cipta atas folklor yang Hak Ciptanya dipegang oleh Negara.

Sebagai perbandingannya adalah Hak Cipta yang diperoleh oleh Pak Junitro atas tari kreasi dari jejer gandrung tersebut. Tari yang diciptakan oleh Pak Mitro ini merupakan sebuah kreasi dari Tari Tradisional Gandrung itu sendiri agar bisa ditarika oleh anak-anak karena banyak anggapan bahwa dalam Tari Tradisional Gandrung tidak bisa ditarikan oleh banyak orang karena memang ada dari sifatnya yang sakral dan beberapa syarat yang susah untuk dipelajari banyak orang. Hak ekonomi yang beliau raih atas Hak Cipta yang dipegangnya adalah, apabila tari kreasi yang beliau ciptakan tersebut akan direkam ataupun akan dipertontonkan dalam sebuah acara maka pihak yang melakukan rekaman dan mempertontonkan tari tersebut harus meminta ijin dari Pak Mitro dan membayar sejumlah royalti kepada Pak Mitro. Perolehan hak ekonomi ini secara langsung dirasakan oleh Pak Mitro. Selain itu tujuan lain dari Pak Mitro ini adalah untuk melestarikan kebudayaan daerah Banyuwangi salah satunya adalah Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi. Menurut beliau, ini merupakan salah satu upaya yang menurutnya cukup efektif untuk melestarikannya karena tidak ada upaya perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah Banyuwangi untuk melindungi secara hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini.²⁷ [34]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mitro tersebut maka dapat dilihat perbedaan yang mendasar perolehan Hak Ekonomi yang diterima oleh Pak Mitro dengan perlindungan hukum Hak Cipta atas folklor yang dipegang oleh Negara. Hak Cipta yang dipegang oleh negara akan sangat sulit untuk mengurus perijinan dan pembayaran royalti apabila folklor, dalam hal ini adalah Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi, abaila akan melakukan rekaman dan pertunjukan di luar daerah. Fakta yang ada saat ini sudah banyak sekali video rekaman Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi yang beredar di masyarakat. Hal ini juga sebagai bukti bahwa masih diminatinya tarian tersebut di masyarakat luas.

Fakta tersebut ternyata juga dibenarkan oleh mbah Temu, beliau adalah salah satu penari Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi yang masih memegang *pakem* dalam pertunjukan Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi. Berdasarkan hasil wawancara dengan mbah Temu, sekarang ini dalam pertunjukan Tari Gandrung Tradisional Banyuwangi banyak pagelaran atau pertunjukan Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi yang merupakan tari garapan bukan tari asli seperti yang dahulu ditarikan oleh Semi. Banyak bagian-bagian dari Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi yang sudah dihilangkan. Selain itu juga penerus

²⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Junitro yang dilakukan pada tanggal 20 April 2013 di kediaman Pak Junitro, Gladag, Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur.

Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi semakin berkurang karena tidak ada perhatian khusus bagi kelompok-kelompok kesenian Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini dari pemerintah sehingga untuk pengembangan kelompok tari ini sangat minim sekali.²⁸

Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah Banyuwangi ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan agar kelompok-kelompok kesenian Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini semakin berkembang dan pelestarian budaya asli Banyuwangi yang berupa Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini juga berjalan dan tidak mudah untuk diklaim oleh pihak lain. Pendapat ini juga didukung oleh Pak Mitro maupun mbah Semi yang keduanya adalah seorang pelaku seni utamanya Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 memang memberikan perlindungan Hak Cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2), akan tetapi jika memang dipegang oleh Negara maka seharusnya royalti atau hak ekonomi yang terdapat di dalamnya dikembalikan kepada daerah yang memiliki aset tersebut. Hal ini akan membantu untuk pengembangan dan pelestariannya. Jika ada suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Hak Cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi akan lebih memberi perlindungan hukum atas Hak Cipta tersebut. Selain itu juga royalti yang diperoleh atas Tari Tradisional Gandrung tersebut dapat langsung disalurkan kepada para kelompok kesenian Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi yang masih memegang *pakem* atau aturan urutan dalam Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan dalam penulisan skripsi ini bahwa:

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang tercantum di dalam Pasal 10 ayat (2) dan terdapat tujuh macam perlindungan Hukum di dalamnya, di antaranya adalah:
 - a) Hak Cipta Melindungi Perwujudan Ide Bukan Ide Itu Sendiri.
 - b) Hak Cipta Tidak Memerlukan Pendaftaran Untuk Mendapatkan
 - c) Hak Cipta Bersifat Pribadi & Bersifat Orisinal
 - d) Ada Pemisahan Antara Kepemilikan Fisik Dengan Hak Yang Terkandung Dalam Suatu Benda.
 - e) Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Bersifat Terbatas.
 - f) Pasal-pasal pidana di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bersifat delik biasa.
 - g) Perlindungan Hak Cipta Berlaku Terhadap Warga Negara Asing Yang Terlibat Dalam Perjanjian Yang Sama.

2. Perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang melindungi Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi. Selain tiap-tiap daerah mempunyai hak untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan di daerahnya, Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi merupakan salah satu kekayaan dalam bidang kebudayaan yang mempunyai nilai ekonomis yang juga besar, dengan adanya Peraturan Daerah yang melindungi Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi maka Peraturan Daerah tersebut dapat juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan folklor yang merupakan aset komunal masyarakat Banyuwangi ini. Manfaat lainnya adalah usaha pelestarian budaya juga akan semakin berjalan dengan lancar dan baik, karena Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi merupakan warisan leluhur masyarakat Banyuwangi.

Saran

1. Dalam perlindungan hukum Hak Cipta atas folklor sebaiknya dibuat suatu peraturan perundang-undangan tentang folklor yang lebih tepat sasaran agar folklor yang merupakan jati diri Negara Indonesia ini dapat terlindungi seutuhnya dan juga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.
 2. Selain itu juga dibutuhkan suatu sistem informasi *database* untuk mendata seluruh kekayaan budaya asli aset komunal daerah sehingga aset budaya tersebut tetap dapat dilestarikan.
 3. Peran Pemerintah Daerah untuk melindungi aset komunal daerahnya sangat diperlukan agar kelestarian budaya tersebut tetap berjalan dan budaya tersebut juga akan semakin berkembang di masyarakat. Salah satu sarana yang tepat adalah dengan membentuk suatu Peraturan Daerah yang melindungi aset komunal dari daerah tersebut.
- Peraturan Daerah yang dibentuk tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a) Menyatakan bahwa Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi merupakan aset budaya daerah Banyuwangi;
 - b) Perlindungan terhadap kostum penari Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi;
 - c) Perlindungan terhadap urutan pementasan Tari Gandrung Banyuwangi;
 - d) Perlindungan terhadap syair-syair atau gendhing yang dibawakan pada saat pementasan;
 - e) Pengaturan tentang pembayaran royalti;
 1. Kurangnya kesadaran hukum bagi para Pencipta atas adanya Perlindungan hukum Hak Ciptanya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hendaknya bagi Pencipta lebih baik untuk mendaftarkan ciptaannya agar mendapatkan perlindungan secara hukum Hak Cipta yang diperolehnya.
 2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah atas peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk semakin ditingkatkan.

²⁸Berdasarkan wawancara dengan Penari Senior Mbah Temu yang dilakukan pada tanggal 27 April 2013 di kediaman dan sanggar tari Gandrung milik mbah Temu, kecamatan Glagah, Banyuwangi.

Ucapan Terima Kasih

Penulisan karya tulis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Pak Junitro sebagai salah satu pemegang Hak Cipta atas tari kreasi Jejer Gandrung dan Mbah Temu, seorang penari senior Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi yang telah memberikan data bag penulis untuk menyusun dan membahas permasalahan dalam tulisan ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Ajip Rosidi, 1984. *Undang-Undang Hak Cipta 1982 Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan.
- CST. Cansil. 1991. *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian Dan Hak Cipta)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad Djumhana. 1994. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Group.
- Philippus M Hadjon. 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga Press.
- Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media.
- Soerjono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomy Suryo Utomo. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Makalah dan Karya Tulis

- Arif Lutviansory, *Study Kritis Tentang Sistem Hak Cipta Atas Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Dalam Kerangka Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Karya tulis yang disertakan dalam kompetisi pemilihan Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES) Tahun 2009, 2009.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Propinsi Tingkat I Jawa Timur dengan Pusat Penelitian Budaya Madura, Jawa, dan Nusantara

- Lembaga Penelitian Universitas Jember, *Profil Seni Budaya Di Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi*, Universitas Jember, Jember. 1997
- BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Binda Cipta, Bandung. 1996
- Marselina Dorkas Gah, *Tesis Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karya Seni Tenunan Tradisional (Tenun Ikat Sumba Timur)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2012

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta

Internet

- <http://jawatimuran.wordpress.com/2013/01/25/tari-gandrung-banyuwangi/> diakses pada tanggal 3 Maret 2013, pukul 23.57
- <http://yokimrantiyo.blogspot.com/2012/09/pengertian-seni-tari.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2013 pada jam 10.15 WIB.
- <http://mgmpseni.wordpress.com/materi-belajar/seni-tari/semester-1/kelas-vii/pengertian-tari/> diakses pada tanggal 12 Maret 2013 pada jam 10.00 WIB.
- <http://oase.kompas.com/read/2008/11/19/19484273/KekayaanBudayaIndonesia.Bisa.Hilang.Jika.Tak.Didaftar> diakses pada tanggal 11 April 2013 pada jam 11.48
- <http://oase.kompas.com/read/2008/11/19/19552384/Sistem.Nasional.Pendaftaran.Kekayaan.Budaya> diakses pada tanggal 11 April 2013 pada jam 11.56
- Gema, A. J., *Tindak Pidana Hak Cipta, Lebih Baik Delik Biasa atau Delik Aduan*, <http://arijuliano.blogspot.com/2008/02/tindak-pidana-hak-cipta-lebih-baik.html>. Diakses 23 April 2013.
- <http://anakampuz.blogspot.com/2011/03/melihat-kesenian-gandrung-banyuwangi.html> diakses pada tanggal 29 April 2013 pada pukul 23:29
- <http://sinar-hitam.blogspot.com/2012/03/seblang-dan-tari-gandrung.html> diakses pada tanggal 7 Mei 2013 pada pukul 21.30
- <http://www.scribd.com/doc/25114724/Definisi-PDRB> diakses pada tanggal 7 Mei 2013 pukul 22.00